



LAMPIRAN

Lampiran 01

Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116

Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994

Laman : undiksha.ac.id

No : 1755/UN48.8.1/DL/2022

01 Desember 2022

Hal : Pengumpulan Data

Kepada
Yth. Bendesa Adat Banjar Dinas Tanggahan Tengah
d/a Desa Demulih, Kecamatan Susut
Kabupaten Bangli
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Perkawinan Memadu (Poligami) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli)**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data terkait perkawinan memadu yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Dewi Fortuna Aldriyanti
Nomor induk Mahasiswa : 1914101015
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dr. I Nengah Suastika,S.Pd.,M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan
1. Arsip

1



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti elektronik yang sah"
- Dokumen ini terdapat ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
- State ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116

Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994

Laman : undiksha.ac.id

No : 1755/UN48.8.1/DL/2022

01 Desember 2022

Hal : Pengumpulan Data

Kepada
Yth. Kelian Adat Banjar Dinas Tanggahan Tengah
d/a Desa Demulih, Kecamatan Susut
Kabupaten Bangli
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Perkawinan Memadu (Poligami) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli)**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data terkait perkawinan memadu yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Dewi Fortuna Aldriyanti
Nomor induk Mahasiswa : 1914101015
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini bertanda digital dengan tanda elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Bafel
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan QR code yang telah tertera



Lampiran 02
Pedoman Wawancara Penelitian



PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Pertanyaan untuk Kelian Adat Banjar Dinas Tanggahan Tengah sebagai Narasumber

1. Apakah Banjar Dinas Tanggahan Tengah memiliki aturan secara khusus mengenai masyarakat yang melaksanakan perkawinan *memadu* atau poligami?
2. Apakah terdapat aturan secara tertulis yang tertuang di dalam *awig-awig* mengenai perkawinan *memadu* atau poligami yang dilakukan oleh masyarakat di Banjar Dinas Tanggahan Tengah?
3. Apakah ada sanksi jika melaksanakan perkawinan *memadu* atau poligami di Banjar Dinas Tanggahan Tengah?
4. Faktor apa saja yang menyebabkan laki-laki melakukan perkawinan *memadu* atau poligami di Banjar Dinas Tanggahan Tengah?

Pertanyaan untuk responden yang melaksanakan perkawinan memadu atau poligami di Banjar Dinas Tanggahan Tengah

1. Apakah faktor penyebab yang melatarbelakangi pelaksanaan perkawinan *memadu* atau poligami?
2. Apakah sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari istri pertama beserta keluarga sebelum melaksanakan perkawinan *memadu* atau poligami tersebut?
3. Apakah sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari Banjar Dinas Tanggahan Tengah beserta dengan kelian adatnya sebelum melaksanakan perkawinan *memadu* atau poligami tersebut?
4. Dimana perkawinan *memadu* tersebut dilaksanakan?
5. Apakah telah mengetahui aturan yang berlaku mengenai pelaksanaan perkawinan *memadu* di Banjar Dinas Tanggahan Tengah?

Lampiran 03
Data Informasi Penelitian



DATA INFORMASI PENELITIAN

**Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut,
Kabupaten Bangli**

1. Nama : I Nengah Tanya
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Banjar Dinas Tanggahan Tengah
Jabatan : Kelian Adat/Narasumber
2. Nama : I Made Wirna
Umur : 61 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Banjar Dinas Tanggahan Tengah
Jabatan : Masyarakat/Responden 1
3. Nama : I Wayan Gandet
Umur : 58 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Banjar Dinas Tanggahan Tengah
Jabatan : Masyarakat/Responden 2
4. Nama : I Wayan Janter
Umur : 56 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Banjar Dinas Tanggahan Tengah
Jabatan : Masyarakat/Responden 3

5. Nama : I Nengah Wanten
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Banjar Dinas Tanggahan Tengah
Jabatan : Masyarakat/Responden 4



Lampiran 04
Dokumentasi Penelitian







Lampiran 05

Awig-Awig Banjar Dinas Tanggahan Tengah



**AWIG-AWIG
BANJAR DINAS TANGGAHAN TENGAH**



**BANJAR DINAS TANGGAHAN TENGAH
DESA DEMULIH
KECAMATAN SUSUT
KABUPATEN BANGLI**

PRATAMA SARGAH
ARAN LAN WEWIDANGAN

Pawos 1

- 3) Mewasta Banjar Dinas Tanggahan Tengah
- 2) Jebag kalisah pewidanganra mewasta nyatat.
 - ha. Silih Lor utawi Kaler : Desa Demulih;
 - na. Silih Wetan utawi Kanan Desa Babalang;
 - ca. Silih Kidul utawi Kidul : Desa Tanggahan Telangjawa;
 - ra. Silih Kulon utawi Kawuh : Desa Serokaban.

DWITYA SARGAH
PATITIS PAMIKUKUH

Pawos 2

- Banjar Dinas Tanggahan Tengah ngemanggethang Pamikukuh minakadi :
- ha. Pancasila;
 - na. Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Perlawanan;
 - ca. Tri Hita Karana manut tata cara Agama Hindu;
 - ra. Kresna Brahmaceri manut tata cara Agama Hindu.

Pawos 3

- Patitis Banjar Dinas Tanggahan Tengah luirs :
- ha. Mikukuhang miwah ngerajegang Agama Hindu;
 - na. Nginggilang tata prawertine miagama;
 - ca. Ngerajegang kasukertan saha pawonganna sekala lan niskalic;
 - ra. Mikukuhin Awig-Awig, pararem lan pasucara.

UNDIKSHA

ASTAMA SARGAH
PAMUPUT

Pawos 76

1. Awig-awig puniki kalinggatananin antuk Prajuru Desa kasarengin antuk Kelian Adat
Tanggahan Tengah, Kepala Desa Demulih, lan Camat Susut, pinaka saksi.

